

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,	BUPATI GRESIK,
Menimbang :	Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (9), Pasal 14 ayat (6), Pasal 19, Pasal 25, Pasal 30 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 45 ayat (7), Pasal 46 ayat (3), Pasal 52, dan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;	
	a. bahwa pengaturan terkait ketentuan dasar pelaksanaan penyelenggaraan dan retribusi parkir telah diatur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
	b. bahwa agar pelaksanaan retribusi parkir dapat dilaksanakan lebih baik dan efektif, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
Mengingat :	Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);	2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);	
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
	Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
	8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1);	9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1);
	10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
	Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 64);
	11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 93);
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan :	Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.
	Pasal I
	Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 93) diubah sebagai berikut) :
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.	tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.	tetap
3. Bupati adalah Bupati Gresik.	tetap
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan Kabupaten Gresik.	4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan Kabupaten Gresik.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan PTSP di Kabupaten Gresik.	tetap
	7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan PTSP di Kabupaten Gresik.

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.	tetap
8. Penyelenggaraan parkir adalah pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan parkir.	tetap
9. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.	tetap
10. Tempat Parkir adalah fasilitas layanan parkir yang disediakan untuk umum baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.	tetap
11. Tempat parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disingkat TJU adalah pelayanan tempat parkir di dalam ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	tetap
12. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.	tetap
13. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.	tetap
14. Tempat parkir secara insidental adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap, karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.	15. Parkir insidental adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
15. Tempat khusus parkir, yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	tetap
16. Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan/atau badan.	tetap
17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.	tetap
18. Pengguna Jasa adalah orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
19. Petugas parkir adalah orang yang menjalankan tugas baik sebagai koordinator juru parkir maupun juru parkir sesuai fungsinya masing-masing di TJU dan/atau di TKP.	tetap
20. Koordinator juru parkir adalah orang yang mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah/tempat kerja yang telah ditentukan/ditugaskan oleh Kepala Dinas.	tetap
21. Juru parkir adalah orang yang bertugas memberikan layanan langsung kepada pengguna jasa di tempat parkir.	tetap
22. Penyelenggara fasilitas tempat parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan, yang selanjutnya disingkat PPOB adalah fasilitas tempat parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh perseorangan dan/atau badan baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	tetap
23. Komitmen adalah pernyataan pemohon atau pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha atau izin penyelenggaraan tempat parkir.	tetap
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.	tetap
25. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah kesanggupan pemohon atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari dampak usaha dan/atau kegiatannya.	tetap
26. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submlssion, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pemohon atau pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submlssion Risk-Based Approach, yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS-RBA untuk dan atas nama Bupati kepada pemohon atau pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
27. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk menempatkan kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu kendaraan.	tetap
28. Sistem informasi perparkiran, yang selanjutnya disingkat SIP adalah keseluruhan komponen perparkiran yang menyajikan data atau informasi berkenaan dengan pengelolaan parkir agar dapat memberikan layanan tempat parkir yang tertib, aman, dan nyaman.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
29. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.	tetap
30. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.	tetap
31. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan atau pengguna jasa.	tetap
32. Marka jalan atau marka parkir selanjutnya disebut Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas, membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas, dan area tempat parkir.	tetap
33. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.	tetap
34. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di TKP.	tetap
35. Tarif Progresif adalah besaran retribusi parkir yang diberlakukan berdasarkan kelipatan setiap periode waktu tertentu.	tetap
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.	tetap
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.	tetap
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bank Penerima.	tetap
39. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban, karena lewatnya waktu tertentu dan/atau berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
	41. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan parkir;
40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.	tetap
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.	tetap
BAB II	tetap
RUANG LINGKUP	tetap
Pasal 2	tetap
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:	tetap
a. Penyelenggaraan parkir; dan	tetap
b. Retribusi parkir.	tetap
BAB III	tetap
PENYELENGGARAAN PARKIR	tetap
Bagian Kesatu	tetap
Umum	tetap
Pasal 3	tetap
Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:	tetap
a. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan; dan	tetap
b. Tempat parkir di luar ruang milik jalan.	tetap
Pasal 4	tetap
(1) Tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:	tetap
a. TJU; dan	tetap
b. Tempat parkir yang dilaksanakan secara insidental.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(2) Tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:	tetap
a. TKP; dan	tetap
b. Tempat parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan.	tetap
	2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5
(1) TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah.	(1) TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain berdasarkan perjanjian Kerja sama yang melakukan ikatan kerja sama pemungutan retribusi dengan Dinas.
(2) Tempat parkir yang dilaksanakan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memperoleh izin dari Bupati atau Dinas yang memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati.	(2) Tempat parkir yang dilaksanakan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memperoleh izin dari Dinas.
(3) TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain meliputi:	tetap
a. pelataran/lingkungan parkir,	tetap
b. taman parkir,	tetap
c. gedung parkir; dan/atau	tetap
d. tempat parkir wisata.	tetap
(4) Tempat parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh perseorangan dan/atau badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	tetap
Bagian Kedua	tetap
Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum	tetap
Paragraf 1	tetap
Pengelolaan Parkir	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
Pasal 6	tetap
(1) TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai tempat parkir.	tetap
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:	tetap
a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;	tetap
b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;	tetap
c. tidak menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;	tetap
d. tidak mengurangi kelestarian dan merusak fungsi lingkungan hidup;	tetap
e. tidak memanfaatkan trotoar atau fasilitas pejalan kaki; dan	tetap
f. tidak memanfaatkan dan mengganggu fasilitas penyanggah disabilitas.	tetap
(3) Lokasi tempat parkir yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah adanya usulan dari Kepala Dinas.	tetap
Pasal 7	tetap
(1) TJU yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan.	tetap
(2) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:	tetap
a. menunjukkan tempat parkir;	tetap
b. menginformasikan jam layanan parkir;	tetap
c. menginformasikan tarif retribusi parkir; dan	tetap
d. menunjukkan tempat parkir kendaraan roda dua, roda empat atau lebih.	tetap
(3) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menunjukkan tempat dan batas parkir, sekaligus mengarahkan cara untuk memarkir kendaraan.	tetap
	3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
(1) TJU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.	(1) Pemungutan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Dinas, perorangan atau pihak lain.

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(2) Dalam melaksanakan pengelolaan parkir di TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengangkat dan/atau menunjuk petugas parkir yang terdiri atas:	(2) Dalam melaksanakan pengelolaan parkir di TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat:
a. juru parkir; dan	a. mengangkat/atau menunjuk pemungut parkir yang terdiri atas juru parkir dan koordinator; dan/atau
b. koordinator juru parkir.	b. melakukan kerja sama pemungutan dengan orang atau Badan.
	(3) Kepala Dinas menyusun dokumen kajian perencanaan untuk melaksanakan pengelolaan parkir di TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 9	tetap
1) Untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan TJU, diperlukan pemeliharaan secara periodik rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas atau perlengkapan parkir.	tetap
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dialokasikan biayanya melalui APBD.	tetap
Paragraf 2	tetap
Pengangkatan dan/atau Penunjukan Petugas Parkir	tetap
	4. Ketentuan ayat (7) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10
(1) Pengangkatan dan/atau penunjukan petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan setelah adanya permohonan yang disampaikan oleh calon petugas parkir yang memenuhi persyaratan.	tetap
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikit memuat :	tetap
a. nama pemohon;	tetap
b. tempat dan tanggal lahir;	tetap
c. alamat tempat tinggal; dan	tetap
d. status keluarga (sudah kawin atau belum kawin)	tetap
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kelengkapan permohonan mencakup :	tetap
a. Fotocopy KTP-el;	a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
b. Pas foto 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
c. Fotocopi ijazah Pendidikan terakhir (diutamakan jika ada).	tetap
(4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Kepala Dinas mengabulkan atau menolak permohonan yang disertai alasan penolakan.	tetap
(5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dikabulkan, Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah penugasan.	tetap
(6) Surat Perintah Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:	tetap
a. nama petugas parkir;	tetap
b. kedudukan petugas parkir sebagai juru parkir atau koordinator juru parkir;	tetap
c. lokasi atau tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;	tetap
d. rentang waktu pelaksanaan tugas pelayanan dalam 1 (satu) hari;	tetap
e. jangka waktu mulai berlakunya dan berakhirnya surat perintah penugasan; dan	tetap
f. kewajiban yang dianggap penting untuk diketahui oleh petugas parkir.	tetap
(7) Berlakunya surat perintah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e selama 3 (tiga) bulan.	(7) Berlakunya surat perintah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e selama 1 (satu) tahun dan akan dievaluasi setiap bulannya.
(8) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas kinerja petugas parkir sebelum mengeluarkan surat perintah penugasan perpanjangan untuk masing-masing petugas parkir.	tetap
Paragraf 3	tetap
Hak Petugas Parkir	tetap
	5. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal 11
(1) Hak dan/atau kewajiban petugas parkir dituangkan dalam kontrak kerja sebelum dikeluarkan surat perintah penugasan.	1) Hak dan/atau kewajiban petugas parkir dituangkan dalam perjanjian kerja sebelum dikeluarkan surat perintah penugasan.
(2) Hak petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) Hak petugas parkir meliputi:
a. mendapat pakaian seragam, atribut tertentu, dan kartu tanda pengenal petugas parkir;	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
b. mendapatkan upah atau honorarium sesuai dengan kinerja dan beban kerja;	tetap
c. kinerja dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan rekapitulasi jumlah setoran yang diperoleh dari hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir TJU setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) hari serta beban kerja setiap petugas parkir pada setiap lokasi parkir TJU;	c. kinerja dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan rekapitulasi jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir TJU setiap 1 (satu) bulan atau 15 (lima belas) hari sesuai beban kerja setiap petugas parkir pada setiap lokasi parkir TJU;
d. Jumlah upah atau honorarium yang diterima oleh petugas parkir paling tinggi dialokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari rekapitulasi jumlah setoran dari rekapitulasi jumlah setoran setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) hari retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang dilakukan oleh petugas parkir yang bersangkutan; dan	d. Jumlah upah atau honorarium yang diterima oleh petugas parkir paling tinggi dialokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari rekapitulasi jumlah perolehan setiap 1 (satu) bulan atau 15 (lima belas) hari retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang dilakukan oleh petugas parkir yang bersangkutan; dan
e. Jumlah upah atau honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan atau 3 (tiga) hari dialokasikan dengan pembagian paling tinggi 20% (dua puluh persen) untuk juru parkir dan 20% (dua puluh persen) untuk koordinator juru parkir pada setiap tempat parkir.	e. Jumlah upah atau honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan atau 15 (lima belas) hari dialokasikan dengan pembagian paling tinggi 20% (dua puluh persen) untuk juru parkir dan 20% (dua puluh persen) untuk koordinator juru parkir pada setiap tempat parkir.
(3) Kepala Dinas menetapkan besaran upah atau honorarium petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf e berdasarkan prinsip proporsional antara hak dan beban kerja setiap petugas parkir serta memperhatikan alokasi upah atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.	tetap
Pasal 12	tetap
Kewajiban petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :	tetap
a. menggunakan pakaian seragam, atribut tertentu, dilengkapi kartu tanda pengenal petugas parkir yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyantumkan nama petugas parkir;	tetap
b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya di dalam wilayah kerjanya;	tetap
c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;	tetap
d. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
e. menjaga dan memelihara fasilitas parkir di wilayah kerjanya;	tetap
f. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;	tetap
g. memungut retribusi pelayanan parkir di TJU dengan menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir;	tetap
h. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;	tetap
i. menyetorkan hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir di TJU paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya hasil pemungutan oleh juru parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas atau melalui koordinator juru parkir;	tetap
j. melaporkan permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Dinas;	tetap
k. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang, memarkir kendaraan, dan meninggalkan lokasi tempat parkir dengan penuh rasa tanggung jawab, ramah dan sopan; dan	tetap
l. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.	tetap
Paragraf 5	tetap
Penganggaran	tetap
	6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13	Pasal 13
(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan parkir di Daerah, terutama penyelenggaraan parkir di TJU.	1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan parkir di Daerah.
(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:	tetap
a. pengadaan seragam petugas parkir beserta atributnya;	tetap
b. upah dan/atau honorarium petugas parkir;	tetap
c. asuransi pertanggungjawaban kehilangan kendaraan;	tetap
d. biaya operasional;	tetap
e. BPJS Ketenagakerjaan;	tetap
f. biaya pemeliharaan rambu-rambu parkir dan marka jalan; dan	tetap

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
g. kebutuhan lain yang terkait langsung dengan penyelenggaraan parkir di Daerah.	tetap
(3) Semua anggaran untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD.	tetap
	7. Setelah Paragraf 5 Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Paragraf 6
	Kerja sama Pengelolaan Pemungutan Parkir
	8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 13A
	(1) Kerja sama pengelolaan parkir dengan orang/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan setelah adanya permohonan yang disampaikan oleh orang/badan yang memenuhi persyaratan.
	(2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan paling sedikit memuat :
	a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
	b. pas foto.
	3) Permohonan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan paling sedikit memuat :
	a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
	b. pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
	c. fotocopi ijazah Pendidikan terakhir (diutamakan jika ada);
	d. Ijin Berusaha; dan
	e. dokumen penawaran kerja sama;
	(4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Kepala Dinas menyetujui atau menolak permohonan yang disertai alasan penolakan.
	(5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan disetujui, Kepala Dinas menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
	(6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
	a. nama petugas parkir;
	b. kedudukan petugas parkir sebagai juru parkir atau koordinator juru parkir;
	c. lokasi atau tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
	d. rentang waktu pelaksanaan tugas pelayanan dalam 1 (satu) hari;
	e. jangka waktu mulai berlakunya dan berakhirnya Surat Perintah Penugasan; dan
	f. kewajiban yang dianggap penting untuk diketahui oleh petugas parkir.
	7) Berlakunya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e selama 1 (satu) tahun dan akan dievaluasi setiap bulannya.
	(8) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas kinerja pihak ketiga sebelum mengeluarkan perjanjian kerja sama.
Bagian Ketiga	tetap
Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir yang Diselenggarakan oleh Orang/Badan	tetap
Pasal 14	tetap
(1) Orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus memperoleh izin pengelolaan parkir sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	tetap
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang dan/atau badan menyampaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan serta standar pelayanan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.	tetap
Pasal 15	tetap
(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi :	tetap
a. Isian formulir permohonan dengan materai cukup;	tetap
b. fotocopy KTP-el (Kartu Tanda penduduk elektronik) pemohon/penanggung jawab usaha dan/atau surat kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab;	tetap
c. fotokopy NIB;	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
d. pemenuhan komitmen perizinan berusaha;	tetap
e. fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung; dan	tetap
f. surat rekomendasi dari Dinas.	tetap
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertakan pula kelengkapan tambahan:	tetap
a. fotocopy NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak) pemohon;	tetap
b. fotokopi pendirian badan usaha untuk sebuah badan usaha yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;	tetap
c. denah tempat parkir yang ditandatangani pemohon; dan	tetap
d. pemenuhan komitmen persetujuan lingkungan/SPPL (bila dipersyaratkan).	tetap
Pasal 16	tetap
(1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP secara OSS atau Non OSS/manual sesuai yang ditentukan dalam standar pelayanan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.	tetap
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk selanjutnya oleh petugas (front office) dilakukan verifikasi.	tetap
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kelengkapan persyaratan tersebut sudah lengkap dan benar untuk diproses lebih lanjut.	tetap
(4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang belum lengkap atau terdapat kekurangan atau tidak benar, diberitahukan dan/atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.	tetap
Pasal 17	tetap
(1) Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya diproses oleh bidang pelayanan perizinan usaha DPMPTSP untuk disiapkan Keputusan Bupati tentang izin pengelolaan parkir.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(2) Jangka waktu proses penyelesaian permohonan sampai terbitnya izin pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh orang dan/atau badan ditentukan dalam standar pelayanan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.	tetap
Bagian Keempat	tetap
Asuransi Pertanggungjawaban Kehilangan Kendaraan	tetap
Pasal 18	tetap
(1) Setiap kendaraan yang diparkir di TJU dan TKP diasuransikan pada perusahaan asuransi.	tetap
(2) Kepala Dinas melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	tetap
Pasal 19	tetap
(1) Pemilik kendaraan yang hilang di tempat parkir dapat mengajukan klaim asuransi kehilangan kepada Dinas dengan syarat:	tetap
a. sesuai dengan prosedur parkir;	tetap
b. memiliki tanda bukti pembayaran yang sah berupa karcis, kupon, kartu langganan, atau slip hasil print out sesuai tanggal kejadian;	tetap
c. identitas pengguna jasa;	tetap
d. surat keterangan hilang dari kepolisian;	tetap
e. surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK kendaraan); dan	tetap
f. bukti bahwa kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan terjadi di tempat parkir.	tetap
(2) Klaim asuransi kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 jam sejak kendaraan dinyatakan hilang.	tetap
(3) Persetujuan atas klaim asuransi kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data/dokumen dan hasil penelitian di lapangan.	tetap
Pasal 20	tetap
(1) Alokasi biaya pembayaran premi asuransi kendaraan yang diparkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diambil dari sumber penerimaan retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(2) Besaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP untuk setiap kendaraan.	tetap
(3) Untuk kepentingan alokasi pembayaran premi asuransi yang proporsional dan kepentingan target penerimaan retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP, Kepala Dinas melakukan perhitungan terhadap:	tetap
a. rata-rata jumlah penerimaan setiap tempat parkir di TJU dan TKP;	tetap
b. data dan/atau perkiraan rata-rata kehilangan kendaraan yang terjadi di tempat parkir di Daerah per tahunnya; dan	tetap
c. pengeluaran yang terkait penyelenggaraan parkir di Daerah.	tetap
(4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang berlaku.	tetap
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dan dipakai dasar untuk mengusulkan kepada Bupati dalam menentukan tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang rasional dan adil.	tetap
(6) Kepala Dinas mengalokasikan biaya premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana anggaran untuk dialokasikan dalam APBD.	tetap
Pasal 21	tetap
(1) Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya, petugas parkir dapat diminta pertanggungjawaban atas kehilangan kendaraan pada saat melaksanakan tugasnya.	tetap
(2) Pertanggungjawaban petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui karena kesengajaan atau kekhilafan yang memungkinkan terjadinya kehilangan kendaraan yang berada di tempat parkir.	tetap
Bagian Kelima	tetap
Sistem Informasi Perparkiran	tetap
Pasal 22	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(1) Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir, serta keakuratan dan kemudahan bagi penyelenggara parkir, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir, penyelenggaraan layanan tempat parkir baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh badan dilaksanakan dengan menggunakan SIP.	tetap
(2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data atau informasi meliputi :	tetap
a. lokasi parkir;	tetap
b. kapasitas parkir;	tetap
c. ketersediaan parkir secara serta merta;	tetap
d. jenis layanan parkir;	tetap
e. tarif parkir; dan	tetap
f. metode pembayaran.	tetap
(3) Selain data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga disajikan data atau informasi tentang:	tetap
a. jumlah petugas parkir baik koordinator maupun juru parkir yang bertugas di tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan	tetap
b. jumlah petugas parkir yang diselenggarakan oleh perorangan dan/atau badan.	tetap
(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diumumkan secara manual dan/atau secara online(dalam jaringan) melalui situs web (website) sesuai kebutuhan pengguna jasa dan kepentingan pengelola parkir.	tetap
Pasal 23	tetap
(1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib digunakan untuk tempat parkir di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh badan.	tetap
(2) Tempat parkir di dalam ruang milik jalan, sejauh mungkin dilaksanakan dengan menggunakan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tetap memperhatikan kondisi di lapangan.	tetap
Pasal 24	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(1) SIP yang digunakan untuk tempat parkir yang dikelola oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus diintegrasikan dengan SIP dengan menyertakan situs web (website) atau alamat URL (uniform resource locator) agar informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pengguna jasa secara cepat dalam waktu yang bersamaan (realtime).	tetap
(2) Pengintegrasian SIP yang digunakan oleh badan ke dalam SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan sistem integrasi informasi sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.	tetap
Pasal 25	tetap
(1) SIP yang digunakan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada basis data perparkiran yang ada di Daerah.	tetap
(2) Basis data perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan agregasi dari seluruh data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) baik data tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh perorangan dan/atau badan.	tetap
(3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dan dikelola oleh unit yang menangani data perparkiran di Daerah.	tetap
Pasal 26	tetap
(1) Data mengenai lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi informasi tentang:	tetap
a. keberadaan tempat parkir yang disertai dengan nama jalan, dan denah;	tetap
b. status lokasi parkir di dalam ruang milik jalan atau di luar ruang milik jalan; dan	tetap
c. lokasi parkir yang masuk golongan zona biasa dengan tarif biasa dan zona khusus dengan tarif khusus, termasuk tarif progresif.	tetap
(2) Data mengenai kapasitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi informasi tentang jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada setiap tempat parkir untuk masing-masing jenis kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, termasuk juga informasi tentang luas area parkir.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(3) Informasi mengenai Ketersediaan parkir secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dimaksudkan memberikan informasi kepada pengguna jasa secara cepat untuk mengetahui ada tidaknya tempat parkir yang tersedia secara serta merta (real time), agar pengguna jasa tidak terlalu lama menunggu.	tetap
(4) Informasi mengenai Jenis layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d meliputi informasi layanan parkir yang digunakan penyelenggara parkir dilakukan secara manual dan/atau dilakukan secara elektronik berbasis teknologi.	tetap
(5) Informasi mengenai Tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e meliputi informasi tentang besarnya tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa baik untuk kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, termasuk juga informasi tentang tarif progresif berdasarkan lamanya waktu.	tetap
(6) Informasi mengenai Metode pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f meliputi informasi tentang cara pembayaran yang diterapkan penyelenggara parkir terhadap pengguna jasa, yang dapat digunakan dengan cara pembayaran diawal saat masuk area parkir sebelum memarkir kendaraan atau pembayaran diakhir saat mau keluar area parkir.	tetap
Pasal 27	tetap
(1) Untuk mendukung SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diperlukan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri atas:	tetap
a. Perangkat keras;	tetap
b. Perangkat lunak; dan	tetap
c. Jaringan komunikasi data.	tetap
(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:	tetap
a. Server dan perangkat penyimpanan data;	tetap
b. Perangkat keras jaringan komputer dan komputer kerja pada Seksi Pengelolaan Parkir, Bidang Tata Kelola dan Prasarana Dinas dan unit	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
pelaksana tempat parkir yang dikelola Pemerintah Daerah yang memungkinkan terpasangnya jaringan komputer; dan	
c. Perangkat pendukung lainnya sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan di lapangan untuk kelancaran berfungsinya SIP.	tetap
(3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:	tetap
a. sistem operasi dan sistem basis data yang berlisensi;	tetap
b. sistem pengamanan anti virus dan perangkat pengaman jaringan; dan	tetap
c. program aplikasi SIP.	tetap
(4) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:	tetap
a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data; dan	tetap
b. media jaringan tertutup.	tetap
Pasal 28	tetap
Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan SIP meliputi:	tetap
a. Pelaksana atau administrator yang ditugaskan untuk melakukan agregasi data, serta pembaruan dan perkembangan data perparkiran di Daerah;	tetap
b. Pejabat yang ditugaskan untuk menangani data perparkiran di Daerah, melakukan pengelolaan SIP dan juga memelihara perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);	tetap
c. Tenaga pendukung operasional SIP secara fungsional bertugas memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pelaksana atau administrator dan Pejabat yang ditugaskan untuk menangani data perparkiran di Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan	tetap
d. Kepala Dinas, karena jabatannya melakukan supervisi, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SIP secara optimal.	tetap
Pasal 29	tetap
(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melakukan pelaporan pada pejabat langsung di atasnya sesuai dengan tugasnya.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas.	tetap
(3) Dinas mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia di lingkungannya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.	tetap
(4) Dalam rangka menyiapkan dan mengoptimalkan pelaksanaan SIP, Kepala Dinas dapat mempekerjakan tenaga ahli/tenaga pendukung perseorangan yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	tetap
(5) Pendanaan yang terkait dengan SIP bersumber dari APBD.	tetap
Bagian Keenam	tetap
Penyelenggaraan Parkir Secara Elektronik	tetap
Pasal 30	tetap
(1) Penyelenggaraan parkir secara elektronik meliputi aspek:	tetap
a. manajemen perparkiran; dan	tetap
b. transaksi pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP.	tetap
(2) Penyelenggaraan parkir secara elektronik pada aspek manajemen perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:	tetap
a. penyajian informasi atas ketersediaan tempat parkir;	tetap
b. pemantauan jumlah dan jenis kendaraan yang terparkir; dan	tetap
c. pencatatan atau perekaman kendaraan keluar masuk ke tempat parkir.	tetap
(3) Penyajian informasi atas ketersediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain mencakup informasi yang dapat diketahui oleh pengguna jasa tentang:	tetap
a. Jumlah Satuan Ruang Parkir yang kosong;	tetap
b. informasi ketersediaan Satuan Ruang Parkir yang kosong pada posisi atau tempat dan/atau lantai tertentu;	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diketahui pengguna jasa secara serta merta (real time) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).	tetap
(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan didukung sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa.	tetap
(6) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa loop induksi, ultra sonic, infra merah, kamera video, atau perangkat teknologi lainnya sesuai dengan perkembangan.	tetap
Pasal 31	tetap
(1) Pemerintah Daerah dan Badan yang menyelenggarakan dan/atau mengelola tempat parkir di luar ruang milik jalan mengupayakan penyelenggaraan parkir secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a.	tetap
(2) Pemerintah Daerah dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan parkir secara elektronik sesuai dengan:	tetap
a. perkembangan teknologi;	tetap
b. kebutuhan pengguna jasa; dan	tetap
c. Kemampuan penyelenggara parkir.	tetap
Pasal 32	tetap
(1) Penyelenggaraan parkir secara elektronik pada aspek transaksi pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:	tetap
a. deteksi kendaraan yang lewat atau tiba di titik tertentu (pintu masuk tempat parkir);	tetap
b. pencetakan bukti kendaraan masuk tempat parkir;	tetap
c. perekaman data kendaraan yang meliputi:	tetap
1) jumlah dan jenis kendaraan yang parkir;	tetap
2) waktu masuk dan waktu keluar tempat parkir; dan	tetap
3) nomor polisi kendaraan.	tetap

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
d. pencetakan slip tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang sekaligus sebagai tanda bukti pembayaran yang sah; dan	tetap
e. rekapitulasi penerimaan retribusi parkir per jenis kendaraan dan per waktu.	tetap
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan didukung dengan teknologi yang dapat berupa loop induksi, ultra sonic, infra merah, kamera video, atau perangkat teknologi lainnya sesuai dengan perkembangan sebagai alat atau sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence system).	tetap
Pasal 33	tetap
(1) Kepala Dinas menentukan penyelenggaraan parkir secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk tempat parkir di TJU dan TKP yang berada di Daerah setelah melakukan pengamatan, evaluasi, dan kajian.	tetap
(2) Penentuan penyelenggaraan parkir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek:	tetap
a. Kelayakan; dan	tetap
b. Efisiensi dan efektivitas.	tetap
BAB IV	tetap
RETRIBUSI PARKIR	tetap
Bagian Kesatu	tetap
Penetapan Lokasi Tertentu dan Tarif Progresif Parkir	tetap
Pasal 34	tetap
(1) Besaran tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP didasarkan pada kriteria:	tetap
a. jenis kendaraan;	tetap
b. frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan parkir;	tetap
c. lokasi; dan/atau	tetap
d. durasi waktu.	tetap
(2) Besaran tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana telah ditentukan dalam	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.	
(3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau dan dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.	tetap
(4) Dinas melakukan peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	tetap
(5) Hasil peninjauan dan evaluasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.	tetap
Pasal 35	tetap
Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c meliputi tempat pelayanan parkir:	tetap
a. di TJU; dan	tetap
b. di TKP.	tetap
Pasal 36	tetap
(1) Tempat pelayanan parkir di TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dibedakan atas:	tetap
a. Lokasi atau tempat parkir dengan tarif normal;	tetap
b. Lokasi atau tempat parkir dengan tarif pada zona tertentu kategori zona A; dan	tetap
c. Lokasi atau tempat parkir dengan tarif pada zona tertentu kategori zona B.	tetap
(2) Kriteria lokasi atau tempat parkir dengan tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:	tetap
a. ketersediaan tempat parkir relatif longgar yang mampu menampung sesuai jenis kendaraan; dan	tetap
b. relatif tidak mengganggu arus dan kelancaran lalu lintas.	tetap
(3) Kriteria lokasi atau tempat parkir golongan kategori Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
a. ketersediaan tempat parkir relatif sangat terbatas, tidak berimbang antara ketersediaan tempat parkir dengan kendaraan yang mau parkir, sehingga melampaui standar kebutuhan parkir antara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;	tetap
b. intensitas pengguna jasa parkir sangat tinggi;	tetap
c. terletak pada lokasi padat lalu lintas;	tetap
d. berada di tempat yang strategis; dan/atau	tetap
e. dekat dengan pusat perekonomian atau perdagangan.	tetap
(4) Kriteria lokasi atau tempat parkir golongan kategori Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:	tetap
a. ketersediaan tempat parkir relatif cukup terbatas dengan pengguna jasa parkir, tetapi masih bisa diatasi dengan pengaturan yang ketat;	tetap
b. intensitas pengguna jasa parkir agak tinggi, terutama pada waktu-waktu tertentu; dan	tetap
c. terletak pada lokasi yang tingkat kepadatan lalu lintasnya sedang.	tetap
Pasal 37	tetap
(1) Besaran tarif retribusi pelayanan parkir di TJU pada masing-masing lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.	tetap
(2) Peninjauan, evaluasi, dan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).	tetap
Pasal 38	tetap
(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas.	tetap
(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.	tetap
(3) Dinas melakukan evaluasi terhadap setiap lokasi parkir di TJU paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, serta faktor:	
a. tingkat kepadatan lalu lintasnya;	tetap
b. kelayakan; dan	tetap
c. kebutuhan masyarakat atas fasilitas parkir.	tetap
Pasal 39	tetap
(1) Lokasi tempat parkir yang masuk pada kategori Zona A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif progresif.	tetap
(2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah 2 (dua) jam pertama dengan tarif tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi pelayanan parkir di TJU untuk setiap 2 (dua) jam berikutnya atau dibulatkan 2 (dua) jam, kelebihan waktu setelah 2 (dua) jam sebelumnya.	tetap
Pasal 40	tetap
(1) Lokasi atau tempat pelayanan parkir di TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri dari :	tetap
a. pelataran atau halaman;	tetap
b. taman atau lapangan;	tetap
c. gedung; dan	tetap
d. Tempat parkir wisata	tetap
(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas.	tetap
(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.	tetap
(4) Dinas melakukan evaluasi terhadap setiap lokasi parkir di TKP paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, serta aspek:	tetap
a. Kelayakan;	tetap
b. kebutuhan masyarakat atas fasilitas parkir;	tetap
c. efisiensi dan efektivitas; dan	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
d. kemanfaatan dan keuntungan bagi penyelenggara.	tetap
Pasal 41	tetap
(1) Besaran tarif retribusi TKP pada Lokasi atau tempat pelayanan parkir di TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.	tetap
(2) Semua Lokasi atau tempat pelayanan parkir di TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berlaku tarif progresif sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.	tetap
(3) Peninjauan, evaluasi, dan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).	tetap
Pasal 42	tetap
(1) Tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikecualikan atau tidak diberlakukan bagi pelaku usaha, pedagang, dan karyawan yang satu lokasi atau berdekatan dengan TKP yang dikonversi ke dalam Satuan Ruang Parkir.	tetap
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Satuan Ruang Parkir yang tersedia pada lokasi TKP tersebut.	tetap
Bagian Kedua	tetap
Tata Cara Pembayaran Retribusi Parkir	tetap
Pasal 43	9. Setelah ayat (2) Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 43
(1) Retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dipungut oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, kartu langganan, atau slip hasil print out.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(2) karcis, kupon, kartu langganan, atau slip hasil print out sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus sebagai tanda bukti pembayaran yang sah bagi wajib retribusi atau pengguna jasa.	tetap
	(3) Retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dipungut oleh Dinas sesuai dengan surat perintah penugasan.
	10. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44	Pasal 44
(1) Cara pembayaran dan besaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP disesuaikan dengan keberadaan lokasi dan kondisi tempat parkir di TJU dan TKP.	tetap
(2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dapat dilakukan dalam bentuk :	(2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dapat dilakukan dalam bentuk :
	a. tunai;
a. Non tunai; dan/atau	b. non tunai; dan/atau
b. berlangganan.	c. berlangganan.
(3) Jenis layanan pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dapat dilakukan dengan cara:	tetap
a. manual; dan/atau	tetap
b. pembayaran secara elektronik (e-payment) atau pembayaran yang berbasis teknologi.	tetap
(4) Metode pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP untuk setiap TJU dan TKP dapat dilakukan dengan cara :	tetap
a. pembayaran diawal saat masuk area parkir sebelum memarkir kendaraan; dan/atau	tetap
b. pembayaran di akhir saat mau keluar area parkir.	tetap
(5) Kepala Dinas menentukan cara yang tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk masing-masing lokasi TJU dan TKP dengan memperhatikan kondisi dan kendala di lapangan.	tetap
Pasal 45	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(1) Retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dibayarkan di tempat yang telah ditentukan di area TJU dan TKP atau dipungut oleh petugas.	tetap
(2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP disetor ke KAS Daerah oleh bendahara penerimaan dinas atau pembantu bendahara penerimaan dalam waktu 1 X 24 Jam.	tetap
Pasal 46	tetap
(1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang dipungut atau diterima oleh petugas parkir disetorkan lebuah dulu ke bendahara penerimaan dinas/pembantu bendahara penerimaan untuk selanjutnya disetor ke KAS Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 45 ayat (2).	tetap
(2) Berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas, dinas dapat melakukan Kerjasama dengan pihak perbankan atau pihak lain untuk menghimpun/mengumpulkan hasil penerimaan retribusi parkir yang dipungut atau diterima petugas parkir untuk selanjutnya disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	tetap
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan nota kesepakatan (memorandum of Understanding) antara Bupati dengan pihak perbankan.	tetap
(4) Kepala Dinas menentukan lokasi tempat parkir di TJU dan TKP yang memungkinkan untuk dilakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	tetap
Pasal 47	tetap
(1) Wajib Retribusi atau pengguna jasa yang membayar retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.	tetap
(2) Pejabat atau petugas yang ditugaskan Kepala Dinas melakukan pencatatan dan/atau pembukuan hasil penerimaan retribusi parkir.	tetap
Bagian Ketiga	tetap
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Parkir	tetap
Pasal 48	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(1) Piutang retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	tetap
(2) Sebelum dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan/atau inventarisasi atas jumlah retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang terutang oleh wajib retribusi yang sudah kedaluwarsa.	tetap
Pasal 49	tetap
(1) Laporan hasil penelitian dan/atau inventarisasi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas.	tetap
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan retribusi Daerah, mengusulkan penghapusan piutang retribusi parkir yang kedaluwarsa kepada Bupati.	tetap
(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi parkir yang sudah kedaluwarsa.	tetap
(4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan retribusi Daerah menghapus piutang retribusi parkir dari pembukuan piutang retribusi Daerah.	tetap
Pasal 50	tetap
Usulan penghapusan piutang retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) paling sedikit memuat:	tetap
a. nama wajib retribusi;	tetap
b. alamat wajib retribusi;	tetap
c. jenis retribusi Daerah (retribusi parkir);	tetap
d. tahun retribusi;	tetap
e. nomor dan tanggal penetapan retribusi dalam SKRD;	tetap
f. jumlah pokok retribusi terutang yang akan dihapuskan;	tetap
g. jumlah sanksi administratif berupa denda yang akan dihapuskan; dan	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
h. alasan dihapuskannya piutang retribusi.	tetap
Bagian Keempat	tetap
Tata Cara Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi Parkir	tetap
Pasal 51	tetap
(1) Pembayaran retribusi parkir terutama untuk retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan.	tetap
(2) Wajib retribusi yang mempunyai kelebihan pembayaran retribusi parkir dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.	tetap
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran.	tetap
Pasal 52	tetap
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) paling sedikit memuat:	tetap
a. nama wajib retribusi yang mengajukan permohonan atau kuasanya atas nama wajib retribusi;	tetap
b. alamat wajib retribusi;	tetap
c. nomor dan tanggal penetapan retribusi dalam SKRD atau dokumen yang dipersamakan dengan itu;	tetap
d. jumlah kelebihan retribusi yang telah dibayarkan; dan	tetap
e. nomor rekening bank wajib retribusi (jika punya nomor rekening).	tetap
(2) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi atau kuasanya juga melampirkan dokumen berupa:	tetap
a. bukti pembayaran retribusi parkir;	tetap
b. identitas wajib retribusi berupa fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) atau fotokopi identitas lainnya; dan	tetap
c. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(3) Dalam waktu paling lambat antara 7 (tujuh) hari sampai paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, Bupati harus sudah memberikan keputusan.	tetap
(4) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi parkir dianggap dikabulkan.	tetap
(5) Kewenangan Bupati dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.	tetap
Pasal 53	tetap
(1) Permohonan yang telah dikabulkan, dalam waktu selambat-lambatnya antara 7 (tujuh) hari sampai paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan dikabulkan, kelebihan pembayaran retribusi parkir harus dibayarkan kepada wajib retribusi atau kuasanya.	tetap
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan secara tunai di kantor Dinas atau disampaikan melalui transfer ke rekening bank wajib retribusi.	tetap
(3) Berdasarkan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pembukuan melakukan pencatatan dalam pembukuan pengembalian pembayaran retribusi Daerah.	tetap
Bagian Kelima	tetap
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Retribusi Parkir	tetap
Pasal 54	tetap
(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP.	tetap
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran dan/atau didasarkan pada kondisi tertentu.	tetap
(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa bencana alam atau bencana non alam dan/atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(4) Kewenangan Bupati memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.	tetap
Pasal 55	tetap
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang terutang sebelum jatuh tempo pembayaran.	tetap
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen:	tetap
a. Fotocopy SKRD yang telah diterbitkan;	tetap
b. Fotocopy SSRD yang telah dibayarkan;	tetap
c. Surat Kuasa bermaterai cukup (jika pengurusan dikuasakan) dengan disertai Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa;	tetap
d. Advis dari Kepala Perangkat daerah Pemungut retribusi; dan	tetap
e. Dokumen Pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.	tetap
(3) Selain dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):	tetap
a. Jika pemohonnya wajib retribusi perorangan, dilampirkan juga fotokopy KTP-el pemohon; atau	tetap
b. Jika pemohonnya wajib retribusi badan, dilampirkan juga Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan/atau Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/Instansi yang berwenang, serta Neraca Keuangan yang telah disahkan oleh Auditor Independen.	tetap
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petugas yang ditugaskan oleh Kepala Dinas melakukan penelitian dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.	tetap
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas mengambil keputusan mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.	tetap
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
Pasal 56	tetap
(1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi terutang diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang terutang.	tetap
(2) Dikabulkan atau ditolaknya permohonan atas keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas yang telah memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati.	tetap
BAB V	tetap
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	tetap
Bagian Kesatu	tetap
Umum	tetap
Pasal 57	tetap
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan parkir di Daerah.	tetap
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.	tetap
(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut.	tetap
Bagian Kedua	tetap
Pembinaan	tetap
Pasal 58	tetap
(1) Pembinaan dilakukan terhadap petugas parkir dan PPOB.	tetap
(2) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas parkir dapat berupa:	tetap
a. Pelatihan mengenai teknis pelaksanaan parkir di lapangan, terutama yang menyangkut tata cara pelayanan parkir, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi layanan parkir, dan aspek lainnya yang terkait dengan layanan parkir; dan	tetap
b. Penyuluhan yang terkait dengan hak dan kewajiban petugas parkir.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(3) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PPOB dapat berupa:	tetap
a. Pelatihan dan/atau informasi yang berkenaan dengan sistem informasi perparkiran yang terintegrasi dengan sistem layanan parkir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah; dan	tetap
b. Pendampingan atas permintaan pengelola parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan dalam penyelenggaraan parkir di Daerah yang tertib, nyaman, dan aman bagi pengguna jasa parkir.	tetap
Pasal 59	tetap
(1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dan/atau Kepala Dinas dapat memberikan penghargaan kepada petugas parkir dan PPOB yang dinilai menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.	tetap
(2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebijakan Bupati dan/atau Kepala Dinas.	tetap
Pasal 60	tetap
(1) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.	tetap
(2) Pembinaan dapat dilaksanakan secara periodik dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.	tetap
(3) Sumber pendanaan berkenaan dengan kegiatan pembinaan dibebankan pada APBD.	tetap
Pasal 61	tetap
(1) Hasil pembinaan yang sudah dilakukan dalam kurun waktu tertentu perlu dievaluasi guna mengetahui tingkat efektivitasnya.	tetap
(2) Evaluasi terhadap efektivitas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah kegiatan pembinaan dilaksanakan atau dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan.	tetap
Bagian Ketiga	tetap
Pengawasan	tetap
Pasal 62	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(1) Pengawasan dilakukan terhadap petugas parkir dan PPOB agar dapat terpenuhinya tugas dan kewajiban sesuai dengan tanggungjawabnya.	tetap
(2) Bentuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap petugas parkir dapat berupa:	tetap
a. inspeksi pelaksanaan layanan parkir di lapangan;	tetap
b. laporan atas kegiatan layanan parkir; dan	tetap
c. verifikasi data atas laporan pelaksanaan kegiatan parkir.	tetap
(3) Bentuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PPOB dapat berupa:	tetap
a. laporan atas pelaksanaan layanan parkir; dan	tetap
b. verifikasi data atas laporan pelaksanaan kegiatan parkir.	tetap
Pasal 63	tetap
(1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sesuai dengan obyek yang diawasi, dapat dilakukan dengan cara:	tetap
a. turun langsung ke lapangan (on the spot);	tetap
b. pemantauan secara elektronik melalui kamera pengawas (Closed-Circuit Television atau InternetProtocol Camera atau peralatan elektronik lainnya); dan/atau	tetap
c. melakukan jajak pendapat kepada pengguna jasa parkir atas layanan parkir.	tetap
(2) Pengawasan dapat dilaksanakan secara periodik dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.	tetap
(3) Pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabelitas, serta dilakukan secara merata dan berkelanjutan.	tetap
(4) Sumber pendanaan berkenaan dengan kegiatan pengawasan, termasuk perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dibebankan pada APBD.	tetap
Pasal 64	tetap
(1) Pengawasan dilakukan oleh Petugas atau Tim yang dibentuk Bupati atau dibentuk oleh Kepala Dinas atas kewenangan yang diberikan oleh Bupati,	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.	
(2) Hasil pengawasan baik yang dilakukan langsung oleh Bupati atau Kepala Dinas atas pelimpahan wewenang dari Bupati maupun hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai umpan balik, perbaikan, dan pembinaan untuk peningkatan penyelenggaraan parkir di Daerah.	tetap
BAB VI	tetap
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF	tetap
Bagian Kesatu	tetap
Pemberian Sanksi dan Jenis Pelanggaran	tetap
Pasal 65	tetap
(1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan penyelenggaraan dan retribusi parkir yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.	tetap
(2) Dalam pelaksanaannya, Bupati dapat melimpahkan wewenang untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Dinas lain sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.	tetap
Pasal 66	tetap
(1) Sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang atau pengguna jasa, petugas parkir, dan PPOB apabila melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.	tetap
(2) Sanksi yang dikenakan kepada setiap orang atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memarkir kendaraannya:	tetap
a. pada tempat yang bukan tempat parkir;	tetap
b. pada tempat yang mengganggu keluar masuk kendaraan ke tempat parkir; dan	tetap
c. di tempat parkir dengan pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(3) Sanksi yang dikenakan kepada petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.	tetap
(4) Sanksi yang dikenakan kepada PPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi pelanggaran berupa:	tetap
a. penyelenggaraan tempat parkir tanpa izin sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;	tetap
b. tidak mengasuransikan kendaraan yang diparkir di tempat parkir oleh PPOB sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan; dan	tetap
c. tidak menyelenggarakan sistem informasi parkir yang terintegrasi dengan sistem layanan parkir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.	tetap
Bagian Kedua	tetap
Jenis dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi	tetap
Pasal 67	tetap
(1) Jenis sanksi administratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dapat berupa:	tetap
a. teguran lisan;	tetap
b. teguran tertulis;	tetap
c. penghentian kegiatan;	tetap
d. penghentian sementara pelayanan umum;	tetap
e. pencabutan izin usaha; dan/atau	tetap
f. denda administrasi.	tetap
(2) Jenis sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat dan pelaku pelanggaran.	tetap
Pasal 68	tetap
(1) Jenis sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dikenakan kepada setiap orang atau pengguna jasa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan berupa:	tetap
a. pengurangan angin roda kendaraan bermotor; dan/atau	tetap
b. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor;	tetap
c. penguncian ban kendaraan bermotor;	tetap
d. pemindahan kendaraan bermotor; atau	tetap
e. pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah.	tetap
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan secara bertahap dengan rentang waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) menit.	tetap
(4) Sanksi pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d oleh petugas, dilakukan dengan tetap mengamankan keutuhan kendaraan beserta muatannya dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, dan petugas menyiapkan berita acara pemindahan kendaraan.	tetap
(5) Dalam penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang diberi tugas oleh Kepala Dinas.	tetap
Pasal 69	tetap
(1) Jenis sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dikenakan kepada petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ruang lingkup tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).	tetap
(2) Penerapan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan/atau pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(3) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf b, bahkan pemberhentian sebagai petugas parkir sesuai kontrak kerja yang disepakati.	tetap
(4) Setiap pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan secara bertahap dengan rentang waktu masing-masing paling lama 3 (tiga) hari dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsional, obyektif, dan keseimbangan antara kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan.	tetap
(5) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas pengamatan atau evaluasi secara langsung atau atas dasar laporan yang disampaikan oleh Petugas atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	tetap
(6) Tahapan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilewati dan langsung dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila berdasarkan evaluasi secara obyektif kadar dan tingkat pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dikenakan sanksi melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	tetap
Pasal 70	tetap
(1) Jenis sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dikenakan kepada PPOB yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4).	tetap
(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas pengamatan atau evaluasi secara langsung atau atas dasar laporan yang disampaikan oleh Petugas atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).	tetap
(3) Dalam hal PPOB menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a dan setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka PPOB dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(4) Penerapan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	tetap
Pasal 71	tetap
(1) Dalam hal penyelenggara tempat parkir oleh badan tidak mengasuransikan kendaraan yang diparkir di tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b dan setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) tidak dipatuhi, maka penyelenggara tempat parkir oleh badan dapat dikenakan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.	tetap
(2) Penerapan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	tetap
(3) Sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut setelah penyelenggara tempat parkir oleh badan memenuhi persyaratan dengan mengasuransikan kendaraan yang diparkir di tempat parkir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.	tetap
Pasal 72	tetap
(1) Dalam hal penyelenggara tempat parkir oleh badan tidak menyelenggarakan sistem informasi parkir yang terintegrasi dengan sistem layanan parkir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c dan setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) tidak dipatuhi, maka penyelenggara tempat parkir oleh badan dapat dikenakan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
(2) Penerapan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	tetap
(3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dikenakan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, penyelenggara tempat parkir oleh badan dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e.	tetap
(4) Penerapan sanksi administratif berupa Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pelayanan perizinan usaha setelah memperoleh usulan dan/atau rekomendasi dari Kepala Dinas.	tetap
(5) Sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut setelah penyelenggara tempat parkir oleh badan memenuhi persyaratan dengan menyelenggarakan sistem informasi parkir yang terintegrasi dengan sistem layanan parkir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.	tetap
	11. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :
	BAB VIA
	KETENTUAN PERALIHAN
	12. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut :
	Pasal 72A
	Pembayaran untuk denda melalui Bank Umum berdasarkan beberapa ketetapan denda atau dokumen yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Dinas dan tanda bukti pembayaran diserahkan kepada petugas.
BAB VII	tetap
KETENTUAN PENUTUP	tetap
Pasal 73	tetap

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 93 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2023
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	tetap
Pasal 74	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Gresik	Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021	pada tanggal 27 Pebruari 2023
BUPATI GRESIK,	BUPATI GRESIK,
FANDI AKHMAD YANI	FANDI AKHMAD YANI
Diundangkan di Gresik	Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021	pada tanggal 27 Pebruari 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,	KABUPATEN GRESIK,
Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.	Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda	Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001	NIP. 19661027 199803 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 93	BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 13